

**YAYASAN LEMBAGA PEDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL SAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Mita Handayani
NPM : 177110040

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayat-Nya serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan serta kekuatan sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)”**.

Kemudian tidak lupa pula sholawat beserta salam saya ucapkan untuk jujungan alam baginda Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allhamumma Solli a'ala Syadidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad Assalamualaika Ya Rasullulah. Yang telah memeberika suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai berkahnya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia hingga ke akhir zaman.

Dalam proses studi maupun proses melakukan penulisan dalam penyelesaian usulan penelitian ini penulis menyadari bahwa banyak pihak yang memberikan motivasi,dukungan, dan membantu penulis. Oleh karna itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,S.H.,M.CI
Karena penulis kuliah di Universitas Islam Riau ini, yang telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang membuat belajar menjadi nyaman.

2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Ibuk Lilis Suriani,S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Kartius, S.Sos.,M.AP selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis bias menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan ibu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru khususnya Kepala Bidang Pasar beserta Rekan-rekan yang telah memberikan informasi kepada peneliti dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mengajar, memberikan arahan, dan memberikan dorongan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Karyawan Tata Usaha beserta Staff yang telah membantu dalam surat-menyurat dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Terkhususnya untuk Ayahanda H. Sabarudin, ibunda Hj. Defriyetni dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan tidak pernah lelah dalam memberikan dorongan semangat, bantuan baik dari segi moril maupun material dan segala-galanya kepada ananda selama ini.

9. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman saya Selvina Rianti, Nurhidayati, Rovi Octavia, Sinta Saradevi dan juga teman-teman seperjuangan seluruh Mahasiswa Administrasi Publik Kelas D angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

Naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk membantu skripsi Adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan Dapat menambah Khasanah cakrawala pemikiran bagi pembaca.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021
Penulis

Mita Handayani

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
SURUT PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
SURAT PERNYATAAN KEASIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	18
A. Studi Kepustakaan	18
1. Konsep Administrasi.....	18
2. Konsep Organisasi	21
3. Konsep Manajemen	23
4. Konsep Kebijakan	24
5. Konsep Implementasi Kebijakan	27
6. Konsep Pemberdayaan.....	31
7. Konsep Pedagang Kaki Lima.....	32
8. Konsep Pasar.....	34
B. Kerangka Pikir	35
C. Konsep Operasional	37
D. Operasional Variabel	38

BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan dan Key Informan.....	41
D. Teknik Penetapan Informan	42
E. Jenis Dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	45
BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	46
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru	46
B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	49
C. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbau	51
D. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	51
E. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	54
F. Pasar Pagi Arengka	54
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Identitas Informan	55
1. Tingkat Pendidikan	55
2. Tingkat Umur Informan	56
3. Jenis Kelamin Informan	58
B. Tanggapan Responden mengenai Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).....	59

1. Isi Kebijakan	59
2. Lingkungan Implementasi (contex of implementation)	60
C. Hambatan-Hambatan Dalam Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	90
BAB VI : PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel.1 1:	Daftar Jumlah Pasar Yang dikelola Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru	7
Tabel.1 2 :	Daftar Jumlah Pasar Milik Swasta	8
Tabel.1.3 :	Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Berdasarkan Jenis Dagangannya.....	9
Tabel.1 4:	Renja (Rencana Kerja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2020.....	11
Tabel.2 1:	Konsep Operasionl Variabel Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Pagi Arengka Keamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	38
Table.3 1:	Key Informan	42
Table.3 2:	Jadwal Kegiatan Peneliti Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).....	45
Tabel.5 1:	Identitas Informan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	55
Table.5 2:	Identitas Informan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
Table.5 3:	Identitas Informan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Tingkat Umur	57

Tabel.5 4:	Identitas Informan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelaminnya	58
Tabel.5 5:	Identitas Informan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Jenis Kelamin	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar.2 1: Kerangka Pikiran Tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka)	36
Gambar.4 1 : Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.....	53
Gambar.5.1 : Wawancara Peneliti Terhadap Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Daftar Wawancara Tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota pekanbaru 98
2. Daftar wawancara Tentang Analisis pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan marpoyan Damai Kota pekanbaru) Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru.... 103
3. Hasil Rekapitulasi Wawancara sub indikator dengan Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)..... 109
4. Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing..... 130
5. Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik..... 131
6. Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (DPMPSTP RIAU)..... 132

7. Surat Riset Bahwa Peserta Didik Sudah Selesai Melakukan Penelitian Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	133
8. Surat Keterangan Lulus Surat Plagiasi Skripsi	134
9. Dokumentasi Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) Pada Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kota pekanbaru	135
10. Dokumentasi Peneliti Tentan Analisis Pelaksanan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota pekanbaru) Pada Pedaagang Kaki Lima	137



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mita Handayani
NPM : 177110040
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar dan hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode peneltian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Unversitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan bukti secara sah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas seta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021



Mita handayani

Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

ABSTRAK

Mita Handayani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teori implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel yaitu Isi Kebijakan dan Lingkungan implementasi. Hasil yang peneliti lakukan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dipasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Yang mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki kekuasaan pada Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka. Dilihat dari tidak adanya program pemberdayaan yang diberikan pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada pada Peraturan Walikota Pekanbaru No 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Diharapkan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memberdayakan seluruh Pedagang Kaki Lima khususnya di Pasar Pagi Arengka dan lebih memberikan perhatian kepada para Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

**Analysis of the Implementation of Street Vendors Empowerment Policy
(Study at Pasar Pagi Arengka, Sub-district of Marpoyan Damai, Pekanbaru
City)**

ABSTRACT

Mita Handayani

This study aims to determine the implementation of the policy of empowering Street Vendors (Study at Pasar Pagi Arengka, District of Marpoyan Damai, Pekanbaru City) based on Pekanbaru Mayor Regulation No. 100 of 2015 concerning Structuring and Empowering Street Vendors. The research was conducted using a qualitative descriptive method. By using the theory of policy implementation according to Merilee S. Grindle, the success of implementation is influenced by two variables, namely Policy Content and Implementation Environment. The results of the study revealed that the Industry and Trade Office of Pekanbaru City in implementing the Policy for the Empowerment of Street Vendors in the Pagi Arengka market, Pekanbaru City had not carried out structuring and empowering the street vendors around the Pagi Arengka market. Judging from the absence of empowerment programs provided by the government in accordance with the existing regulations in Pekanbaru Mayor Regulation No. 100 of 2015 concerning Structuring and Empowering Street Vendors. It is hoped that the Department of Industry and Trade can empower all street vendors, especially in the Arengka Morning Market and pay more attention to the street vendors around the Arengka Morning Market.

Keywords: Policy Implementation, Empowerment, Street Vendors

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan salah satu pusat interaksi jual beli dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan akan keberadaan pasar baik tradisional maupun modern. Keberadaan pasar tradisional dibandingkan dengan pasar modern memiliki banyak kekurangan mulai dari lokasi, terbatasnya ruang lapak yang sempit hingga banyaknya pedagang pinggir jalan. Keberadaan pasar tradisional ini memiliki peran dan potensi yang cukup signifikan dalam perekonomian masyarakat, sehingga sebagian besar masih mengandalkan perdagangan melalui pasar tradisional.

Pedagang kaki lima menjadi sektor informal yang termasuk kedalam golongan usaha kecil. Pedagang Kaki Lima ini merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi menunjang pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain. Akibat perekonomian dan pendidikan yang tidak merata, pedagang kaki lima timbul juga karena kurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan khusus.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah daerah. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan itu, idealnya pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah saja. Kebijakan bisa dibidang merupakan sebuah aturan dari pemerintah daerah yang harus di ikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintah daerah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan berdagang dengan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara. Oleh karena itu lokasi sangat penting bagi penataan Pedagang kaki Lima. Berbagai kebijakan untuk menangani Pedagang Kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah kota Pekanbaru nyatanya masih belum efektif untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima yang ada di jalan Seokarno-Hatta. Bahkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah seperti penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP atas perintah dari atasan untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima ini justru terkadang menimbulkan kerusuhan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pasal (2) ayat (1) dijelaskan, Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dan pasal (2) ayat (2) dijelaskan, Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pedagang Kaki Lima yang terletak di pusat keramaian kota Pekanbaru sangat potensial sebagai tempat memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai pada umumnya dan masyarakat Pekanbaru pada khususnya, hal ini di tandai dengan ramainya masyarakat yang datang untuk mencari kebutuhan yang diperlukan sehari-hari.

Seperti Pedagang Kaki Lima menggunakan badan jalan untuk melakukan aktivitas jual beli mereka yang mana kawasan tersebut dilarang untuk digunakan. Selain itu kemacetan juga menjadi masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat sekitar. Kemacetan biasanya terjadi saat pagi hari dan sore hari. karena gerobak-gerobak para pedagang kaki lima ataupun lahan parkir yang sampai pada badan jalan. Hal ini tentu merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. Seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari.

Disatu sisi Pedagang Kaki Lima juga mampu memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Dari segi ekonomi tentunya jelas dapat dilihat bahwa dengan adanya Pedagang Kaki Lima dapat diserap tenaga kerja yang bisa membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Dari segi sosial dapat dilihat jika kita rasakan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima dapat menghidupkan ataupun meramaikan suasana. Namun tempat mereka berjualan merupakan tempat terlarang, karena lokasi tersebut seharusnya menjadi hak pejalan kaki atau menutupi jalan keluar masuk tempat usaha orang lain. Hampir semua pemerintah daerah di Indonesia belum bisa menertibkan Pedagang Kaki Lima, walaupun berbagai peraturan sudah dibuat di masing-masing daerah.

Dinas pasar kini bergabung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru menjadi bidang pasar, yang mempunyai tugas mengelola pasar di kota pekanbaru. Bidang pasar dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar, pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar, penyelenggaraan pelayanan umum bidang pengelolaan

pasar, pembinaan dan pengembangan pengelolaan pasar, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pedagang Kaki Lima yang ada pada kota-kota besar sudah sering kita temukan. Tetapi dengan adanya Pedagang Kaki Lima di Kota besar dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalulintas, keamanan, maupun kebersihan.

Ketertiban umum menjadi suatu hal yang penting dalam aspek pembangunan. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum yang mengatur tentang :

- 1) Tertib Umum
- 2) Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
- 3) Tertib Suangi, Saluran Air, Kolam
- 4) Tertib Keamanan Lingkungan
- 5) Tertib Usahan Tertentu
- 6) Tertib Susila

Pedagang Kaki Lima pada pasar pagi arengka yang selama ini sering melanggar ketertiban jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum yang menimbulkan dampak seperti mengganggu kenyamanan masyarakat disekitar, kemacetan dan kebersihan kota karena mereka juga memanfaatkan bahu jalan untuk berdagang dan menjadikan lahan parkir yang tentunya menimbulkan berbagai permasalahan kenyamanan bagi masyarakat kota.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima kerap dianggap mengganggu karena menempati ruang publik, menggunakan lahan yang dilarang untuk menjalankan dagangan mereka seperti badan jalan untuk dijadikan lahan dagangan sekaligus menjadi lahan parkir para pembeli, dan juga dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Karena itu, Pedagang Kaki Lima sering menjadi target pengusuran dan penertiban oleh Satpol PP. Walaupun sudah berkali-kali dilakukan penertiban oleh Satpol PP masih kurang efektif karena mereka tetap akan kembali beroperasi meskipun berkali-kali digusur.

Pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyatnya, namun pemerintah daerah juga menginginkan terciptanya kota yang indah, bersih, dan tertata. Untuk mewujudkan kota yang indah, bersih dan tertata pemerintah membuat kebijakan dengan bentuk penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima. Para Pedagang Kaki Lima di pasar pagi arengka tersebut tidak terkoordinir. Upaya dari pemerintah daerah untuk menangani masalah Pedagang Kaki Lima yang ada di pasar pagi arengka sudah lama dilakukan.

Pada tahun 2017 satpol PP bersama Yutisi dan Dinas Pehubungan melakukan penertiban Pedagang kaki lima di sepanjang jalan seokarno-hatta tepatnya di pasar pagi arengka. Pada tahun 2018 Pemko melakukan penataan ulang Pedagang Kaki Lima di pasar pagi arengka karena proyek pembangunan flyover. Kemudian pada awal Tahun 2019 Satpol PP kembali melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka.

Penertiban dilakukan oleh Satpol PP, mereka akan turun menertibkan yang namanya badan jalan atau lalu lintas dengan alasan itu adalah jalan umum atau jalan raya. Satpol PP melakukan penertiban memakai tim gabungan dari tim perhubungan, pemadam kebakaran, polisi, dan tentara. Satpol PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketertiban dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasar rakyat milik Pemerintah Kota Pekanbaru dibagi menjadi dua, yaitu pasar rakyat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru oleh Bidang Pasar dan pasar milik pemerintah yang dikelola oleh pihak ketiga (investor). Berikut adalah pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di beberapa tempat kawasan Kota Pekanbaru :

Table 1. 1. Daftar Jumlah Pasar Yang dikelola Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

No	Nama Pasar	Status	Alamat
1	Pasar Lima Puluh	Pemerintah Kota	Jln. Sultan Syarif Kasim
2	Pasar Rumbai	Pemerintah Kota	Jln. Sekolah
3	Labuhan Baru	Pemerintah Kota	Jln. Palapa
4	Pasar Cik Puan	Pemerintah Kota	Jln. Tuanku Tambusai
5.	Pasar Simpang baru	Pemerintah Kota	Jln. H.R. Soebrantas
6.	Pasar Agusalim	Pemerintah Kota	Jln. H. Agusalim

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 2021

Selain pasar milik Pemerintah Kota ada beberapa pasar milik swasta yang bukan dikelola oleh Pemerintah Kota sebagai berikut :

Table.1 2 Daftar Jumlah Pasar Milik Swasta

No	Nama Pasar	Status	Alamat
1	Pasar Arengka	Swasta	Jl. Soekarno Hatta
2	Pasar Dupa	Swasta	Jl. Jendral Sudirman
3	Pasar Tangor	Swasta	Jl. Lintas Timur
4	Pasar Maronan Jaya	Swasta	Jl. Siak 2
5	Pasar Uka	Swasta	Jl. Garuda Sakti

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 2021

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2001 tentang penataan dan Pedagang Kaki Lima telah ditegaskan pada pasal (3) ayat (1) dijelaskan, Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha. Namun pada nyatanya tidak berjalan sesuai apa yang telah diharapkan. Karena Pedagang Kaki Lima tidak menghiraukan kebijakan yang telah pemerintah buat dan tetap menggunakan badan jalan sebagai tempat berdagang mereka dan menjadikan lahan parkir disepanjang jalan trotoar. Berikut adalah jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka berdasarkan jenis dagangannya :

Table.1 3 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Berdasarkan Jenis Dagangannya

No	Jenis Dagangan	Jumlah	Persentase
1	Sayur-mayur	86 Orang	21.5
2	Pakaian,sepatu,sandal	60 Orang	15
3	Klontong	28 Orang	7
4	Daging, ayam, ikan	140 Orang	35
5	Buah-buahan	28 Orang	7
6	Kebutuhan sehari-hari	58 Orang	14.5
Jumlah		400 Orang	100%

Sumber : IGK Pudja, Kepala Pasar Arengka, 2021

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa pedagang kaki lima perempuan yang ada di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru sebanyak 95 orang dan pedagang kaki lima laki-laki sebanyak 305 orang. Sebagian besar, yaitu sebanyak 86 orang atau 21.5% berjualan sayur mayur, kemudian sebanyak 60 orang atau 15% berjualan pakaian,sepatu, sandal, sebanyak 28 orang atau 7% berjualan klontong, sebanyak 140 orang atau 35% berjualan daging, ayan, ikan, kemudian 28 orang atau 7% berjualan buah-buahan, dan 58 orang atau 14.5% berjualan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara terbaru dengan Kepala Seksi (Kasi) Ketertiban, Kebersihan, dan Kebinaan Pedagang Kaki Lima bahwasanya tidak terdapat data terbaru mengenai Pedagang Kaki Lima disekitar pasar pagi arengka.

Pedagang Kaki Lima yang berada di kota sulit untuk di selesaikan karena tempat yang strategis tentu membuat ekonomi informal mereka stabil dan membuat para Pedagang Kaki Lima tidak mau pindah atau direlokasi.

Jelas disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2002 Tentang Tertib Usaha Tertentu Pada pasal (19) ayat (1) dijelaskan, dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali di tempat-tempat yang dizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, pasal (19) ayat (2), Setiap bangunan yang tidak mempunyai izin sewaktu-waktu dapat dibongkar oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan pasal (6) poin B dijelaskan, dilarang membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak yang berada di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan.

Dalam proses penertiban dilakukan oleh Pemko Kota Pekanbaru dan dibutuhkan petugas satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru.

“Meski berulang kali ditertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, mereka tetap akan kembali berjualan seperti hari-hari biasa”(sumber : berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi (Kasi) Ketertiban, Kebersihan, dan Kebinaan Pedagang Kaki Lima).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal (7) dijelaskan, Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL, melakukan penataan PKL dengan cara (a) pendataan PKL, (b) pendaftaran PKL, (c) penetapan lokasi PKL,

(d) pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan (e) Peremajaan lokasi PKL.

Dan Pasal (30) poin (a) dijelaskan, PKL dilarang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL, poin (b) dijelaskan, PKL dilarang merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan walikota, poin (h) dijelaskan, PKL dilarang menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali, dan poin (i) dijelaskan, PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar.

Table.1 4 Renja (Rencana Kerja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2020

Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Lokasi
			2019		2020	
			2018	Target	Rp.	
2	3	4	5	6	7	12
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terwujudnya Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Rp 4,147,637,400.00	12 Bulan	Rp 3,373,540,500.00	Rp 1,268,638,100.00	Kota Pekanbaru
Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Terciptanya peraturan daerah dan Perwako ttg Retribusi pelayanan Pasar yang baik	Rp -	1 Perda dan 1 Perwako	Rp-	Rp 55,000,000.00	Kota Pekanbaru
Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	Pemahaman Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan PERDANomor	Rp -	sosialisasi	Rp-	Rp 55,000,000.00	Kota Pekanbaru

Urusan/ Bidang/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Lokasi
	09 Tahun 2014					
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok di Pasar Kota Pekanbaru	Rp 3,147,335,500.00	Operasi Pasar murah	Rp 2,680,875,500.00	Rp 105,000,000.00	Kota Pekanbaru
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama kemitraan	Meningkatkan Pengetahuan pelaku usaha industri kecil dan Menengah tentang kerjasama kemitraan	Rp -	6 Event	Rp -	Rp 55,000,000.00	Kota Pekanbaru
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Meningkatnya kerjasama industri dan perdagangan dalam negeri dalam rangka memperluas akses pasar	Rp 1,000,301,900.00	6 Event	Rp 692,665,000.00	Rp 998,638,100.00	Kota Pekanbaru
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terwujudnya Ketertiban dikawasan pemerintah Kota Pekanbaru	Rp 1,867,037,326.00	8 Pasar	Rp 2,007,356,800.00	Rp 2,558,460,320.00	Kota Pekanbaru
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terciptanya aplikasi pemberi surat hak penempatan kepada pedagang di Pasar Kota Pekanbaru	Rp 39,430,000.00		Rp -	Rp 50,000,000.00	Kota Pekanbaru
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima	Terlaksananya Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru	Rp 1,827,607,326.00	8 Pasar	Rp 2,007,356,800.00	Rp 2,508,460,320.00	Kota Pekanbaru
Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar	Terwujudnya Target Retribusi Pelayanan Pasar	Rp -	10 Pasar	Rp 2,395,464,450.00	Rp 3,126,201,700.00	Kota Pekanbaru
Intensifikasi dan Ekstensifikasi pungutan retribusi pasar	Tersedianya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pungutan retribusi pasar di Kota Pekanbaru	Rp -	10 Pasar	Rp -	Rp 50,000,000.00	Kota Pekanbaru

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam bidang program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memiliki program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Ketertiban Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut : *”untuk program biasanya ada kami lakukan dalam bentuk pelatihan, tapi untuk sekarang tidak ada program yang berjalan karena anggarankan”*.

Dari wawancara tersebut Dinas Perindustria dan Perdagangan Kota Pekanbaru telah melakukan Tugasnya sesuai dengan Tupoksinya. Pedagang Kaki Lima yang berada di sekitar pasar pagi arengka yang berstatus swasta tidak menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagnag Kaki Lima pada pasal (3) dijelaskan, Pembinaan dalam Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- a. Pendataan
- b. Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal
- c. Fasilitas akses permodalan
- d. Penguatan kelembagaan
- e. Pembinaan dan bimbingan teknis
- f. Fasilitas kerjasama antar daerah; dan
- g. Mengembangkan kementrian dengan dunia usaha

Dan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada pasal (36) dijelaskan, walikota melakukan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 2 ayat (2) antara lain melalui:

- a. Peningkatan kemampuan berusaha
- b. Fasilitass akses permodalan
- c. Penguatan kelembagaan
- d. Fasilitas peningkatan produksi
- e. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- f. Pembinaan dan bimbingan teknis

Namun dilihat dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya dilakukan.

Adapun fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima (studi di pasar pagi arengka kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru) sebagai berikut:

1. Diketahui belum adanya pendataan pedagang kaki lima oleh bidang pasar yang sebagaimana seharusnya dilakukan.
2. Kurangnya kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan PKL.
3. Para Pedagang Kaki Lima meggunakan lahan yang dilarang untuk menjalankan dagangan mereka seperti badan jalan untuk dijadikan lahan dagangan sekaligus menjadi lahan parkir para pembeli .

4. Kemacetan yang terjadi akibat banyaknya pedagang kaki lima yang memakan badan jalan dan juga sampah yang menumpuk dipinggir jalan, menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan lingkungan.
5. Dengan adanya pasar ditengah kota merusak yang namanya kebersihan, keindahan dan kerapian kota.

Meskipun telah adanya Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, namun fakta yang ada dilapangan menunjukkan bahwa masih beroprasinya para Pedagang Kaki Lima yang memakan badan jalan. Ini menunjukkan bahwasanya Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru No 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima belum dilaksanakan secara maksimal, yang seharusnya dilaksanakan secara ideal.

Karena itu diharapkan para Pedagang Kaki Lima lebih mengerti dan mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Karena sudah jelas dalam ketentuan kebijakan pemerintah dilarang untuk berdagang di lokasi jalur lambat. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Kota untuk mengatasi masalah pedagang kaki lima ini, namun penerapan di lapangan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jika pemerintah benar-benar ingin menuntaskan masalah Pedagang Kaki Lima ini yang berada di pasar pagi arengka tersebut yang harusnya dilakukan adalah memberikan lapangan kerja untuk para Pedagang Kaki Lima agar mereka tetap bisa berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul *“Analisis Pelaksanaan Kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan diatas dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Analisis pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoristis yaitu penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu administrasi publik.
2. Kegunaan praktis yaitu hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah kota Pekanbaru tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pada pasar pagi arengka kecamatan marpoyan damai Kota pekanbaru.
3. Kegunaan Akademis sebagai bahan perbandingan dan referensi penelitian bagi kalangan akademis yang meneliti hal yang sama.

BAB II

STUDI KEPUTUSAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Keputusan

1. Konsep Administrasi

Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. (Pasolog, 2013: 3).

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Affifudin, 2010:5).

Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi bisa merupakan suatu seni dan ilmu dimana administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, seperti adanya sejumlah manusia, tujuan yang hendak dicapai, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan peralatan serta perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu (Siagian, 2008:2).

Ilmu administrasi objek studinya tidak termasuk objek studi ilmu-ilmu yang lain. Ilmu administrasi telah memiliki metode analisisnya sendiri, sistematikanya sendiri, prinsip-prinsip, dalil-dalil, serta rumusnya sendiri. Ilmu administrasi sering dikenal sebagai suatu modern phenomenon karena timbul pada abad modern ini.

Administrasi menurut Siagian (2008:2) mengemukakan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan administrasi atau penataan tidak menjadi kegiatan satu-satunya dalam organisasi, masih ada kegiatan yang menunjang lainnya yakni kegiatan operasi (substantive). Kegiatan operasi adalah kegiatan inti yang langsung berhubungan dengan tujuan organisasi. Administrasi ditunjukkan terhadap penentuan tujuan pokok dan kebijaksanaannya.

Menurut The Liang (dalam Zulkifli, 2005:23) pekerjaan pokok yang dimaksud mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam prespektif proses.

Adapun unsur-unsur administrasi tersebut meliputi :

1. Organisasi (tata keragaan)
2. Manajemen (tata pimpinan)
3. Komunikasi (tata Keterangan)
4. Informasi (tata keterangan)
5. Personalia (tata kepegawaian)
6. Finansial (tata keuangan)
7. Material (tata Pembekalan)
8. Relasi public (tata humas)

Seperti yang diungkapkan oleh hawawi, administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Syafiie, Inu Kencana 2011:5).

Adminisrasi menurut Silalahi (2011:5) mengemukakan administrasi merupakan istilah lain dari tata usaha dimana sebagai penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis baik internal atau eksternal dengan tujuan

menyediakan keterangan dan memudahkan dalam memperoleh baik sebagian maupun secara menyeluruh. Setiap orang memerlukan konsep administrasi sendiri baik di rumah, di kantor, di sekolah, dan sebagainya sampai kepada persoalan kenegaraan. Kecakapan administrasi perlu dikembangkan di dalam suatu bidang usaha, dan juga untuk perseorangan di manapun, kemampuannya perlu disesuaikan dengan jabatan yang didudukinya.

Seperti yang diungkapkan oleh Hawawi, administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (Syafiie, 2011:5).

Agar tujuan dan cita-cita manusia dalam sekelompok masyarakat tercapai salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengorganisasikan berbagai tujuan dan cita-cita tersebut sehingga menjadi sebuah kesepakatan atau perjanjian bersama yang sudah tentu didalamnya juga terdapat peraturan dan tata tertib agar organisasi tersebut berjalan dengan yang diinginkan.

Ada dua pengertian administrasi, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas (Haryadi, 2009 1) yaitu:

1. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha.

2. Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan oleh struktur dengan mendayakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2. Konsep Organisasi

Menurut Stephen P. Robbins (dalam irawan 2017: 38) “ An organization is a consciously coordinating social entity, whit a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively constiuos basis to achieve a common goal or set of goals. That’s mouthful of words, so let us break it down into its more relevant parts.” Pemahaman Robbins terhadap organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut siswanto (2005:73) Organisasi dapat didefiniskan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan Siagian 1985 : 7 (dalam yussa dan Hendry andry, 2015; 14)

Menurut Gareth R. Jones (dalam iriawan 2017: 39).” An organization is tool used by people individually or in groups to accomplish a wide varierity of

goals.” Jnes memahami sebuah organisasi adalah alat yang digunakan oleh orang-orang, baik secara individual maupun kelompok untuk mencapai bermacam tujuan.

Menurut irra (2011 : 10) organisasi adalah kegiatan mengelompokkan dan menyusun kerangka, jalinan hubungan kerja sama diantara para pekerja dalam suatu wadah bagi setiap segenap usaha mencapai tujuan tertentu. Menurut Robbins (dalam Emron 2016 : 49) organisasi adalah kesatuan (enity) social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Vesting et. all (dalam iriawan 2017:39).” Organization is needed when people are joint tryning to reach some common goals.” Pandangan Vesting dkk ini, bahwa organisasi diperlukan apabila orang-orang bergabung berusaha mencapai beberapa tujuan bersama. Jadi, organisasi dibentuk karena orang-orang tersebut ada tujuan yang akan dicapai bersama.

Menurut Faried Ali dan Baharudin (2014:114) organisasi sebagai salah satu inti selain manajemen dari administrasi, secara konseptual, apa yang dikonsepsikan sebagai organisasi adalah kerjasama manusia sebagai unsur pokok apa yang disebut dengan administrasi yang dilihat dari sisi terjadinya atau dilihat dari bentuk terjadinya. Dalam suatu organisasi prinsip sangat diperlukan, terutama dapat dijadikan suatu pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan kembang.

3. Konsep Manajemen

Menurut Paul Hersey & Ken Blanchard (dalam dalam sisiwanto 2005:02) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotiasian, dan pengendalianterhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untukmencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. (Menurut et.al dalam Zulkifli (2009:17).

Menurut George R. Terry & Leslie W. Rue (dalam iriawan 2017: 79), “Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kea rah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” mengelola sedang pelaksanaanya disebut *manager* atau pengelola.”

Menurut Sondang P.Siagian (2003:05) manajemen yaitu proses penyelenggaran berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan begitu dapat dikatan bahwa manajemen merupaka inti dari administrasi karena manajemen mereupakan alat pelaksana adminitrasi.

Menurut Harold (dalam Hasibuan 2016:03) manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer

mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian.

Teryy (dalam Hasibuan 2002:02) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk melakukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Dari pengertian manajemen diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses kegiatan, yaitu merupakan suatu rangkaian aktivitas pengelolaan yang dilakukan terus menerus oleh menejer atau administrator, yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengoordinasikan apa yang telah direncanakannya sampai kepada kegiatan pengawasan agar bekerja sesuai dengan yang apa yang telah direncanakan.

4. Konsep Kebijakan

Tohmas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose do or not to do*). Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich (Zainal, 2012 : 5).

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007 : 18).

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama (Nugroho, 2012 :138).

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (dikutip Dye 1981) berpendapat bahwa kebijakan public hendaklah berisi tujuan , nilai-nilai dan praktika-praktikasosial yang ada dalam masyarakat (AG. Subarsono, 2005 : 3)

H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Helgo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan bebrapa isi dari kebijakan itu. Isi yang *pertama* adalah tujuan. Yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired ends to be achieved*); bukan sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari, tujuan yang hanya diinginkan saja bukanlah tujuan, melainkan sekedar keinginan. *Kedua*, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. *Ketiga*, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. *Keempat*, adalah keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. *Kelima*, adalah dampak (*effect*), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat (Zainal, 2012 : 6).

Kebijakan publik (*public policy*) merupakan pola ketegantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kanto pemerintah (Daun 1999 :132).

Kata kebijakan diterjemahkan dari kata *policy*. Kata *policy* berasal dari kata yunani dan sansekerta dan latin. Akar kata dalam bahasa yunani dan

sansekerta; polis (negara kota) dan Pur (kota), dikembangkan kedalam bahasa latin menjadi politie (negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris pada abad pertengahan, dikenal dengan policy yang berarti kebijakan yang di ambil oleh pemerintah untuk mengupayakan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan warga kota masyarakat (sumaryadi, 2013 ;83).

Ada enam langkah perumusan kebijakan negara yaitu, perumusan masalah kebijaksanaan negara, proses memasukkan agenda masalah kedalam agenda pemerintahan, perumusan usulan kebijaksanaan negara, proses legitimasi kebijaksanaan negara dan penilaian kebijaksanaan (Irfan Islamy, 2004 : 15).

Richard menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikitnya kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan berlainan. (Richard Rose dalam Leo, 2008:7).

Menurut Anderson (dalam Joko 2009:13) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk memecahkan masalah tertentu.

Menurut konsep ilmu administrasi negara, kebijakan publik berasal dan dibuat oleh pemerintah (manajemen) sebagai fungsi dinamis dari negara (organisasi), yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. Ilmu administrasi negara memiliki delapan unsur (pilar) utama, yaitu organisasi, manajemen, personalia, material, financial, human relation, komunikasi, dan ketatausahaan.

Menurut James Andreson Kebijakan Publik adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. (andreson dalam Solichin Abdul wahab:2012:8).

Nugroho (dalam Zaini Ali dan Raden Imam, 2015:10) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama.

5. Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:21).

Menurut Widodo (2010:88) Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Menurut Sumaryadi (2013;85) secara etimologis implementasi berasal dari kata bahasa inggris yaitu *to implement* berarti menyediakan sarana bagi

pelaksana sesuatu. Dan *to give* untuk menimbulkan efek/dampak. Implementasi berarti melaksanakan sesuatu yang mempunyai dampak atau hasil bagi publik.

Mazmanian dan Sabatier (Gustina,2008), menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagai berikut: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Van meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:135) membatasi implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya

Menurut Grindle dalam Agustino (2017;142), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Keberhasilan implementasi Kebijakan Publik menurut Merilee S. Grindle (1980) juga amat ditentukan oleh tingkat implementability yang terdiri atas *Content of Policy dan Context of Policy*.

1. *Content of Policy* menurut Grindle adalah :

- a. Interest Affected (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. Type of Benefits (Tipe Manfaat)

Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang dikehendakinya

- c. Extent of Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of Policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skal yang jelas.

- d. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Program Implementor (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. Resources Committed (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Context of Policy menurut Grindle adalah

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam sebuah kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. **Compliance and Responsiveness** (tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana)

Salah satu hal yang penting dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

6. Konsep Pemberdayaan

Wibowo (2013) menjelaskan Proses pemberdayaan bertumpu pada upaya penyadaran (*conscientization*), peningkatan kapasitas (*capacity building*), dan self organization akses kepada sumber daya serta pengembangan kemampuan advokasi yang diharapkan secara bertahap mampu menginisiasi perubahan yang mendasar dalam tata kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemah dari *empowerment* dalam bahasa Inggris.

Secara etimologis pemberdayaan (Sulistyani, 2004) berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan.

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek, sehingga diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang secara mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk memberdayakan ekonomi, politik dan sosial masyarakat.

Pemberdayaan dapat didefinisikan antarlain sebagai berikut :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan nama orang menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengelokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas kehidupannya (Suharto, 2006: 58-59).

7. Pedagang Kaki Lima

Dalam Peraturan Walikota No 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki Lima dijelaskan bahwa, Pedagang kaki lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan

dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau/swasta yang bersifat sementara /tidak menetap.

Menurut (Putri, 2014: 4) keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) cukup berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi perkotaan salah satunya Kota Salatiga. Akan tetapi disisi lain semakin berkembangnya jumlah pedagang kaki lima semakin banyak pula permasalahan yang timbul.

Menurut (Alisyahbana, 2006) bahwa aktivitas PKL yang menggunakan ruang publik dan terkadang juga tanah orang lain mendorong pemerintah melakukan penertiban bagi mereka.

Menurut Fajrin & Rahmawati (2016), Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang menggunakan gerobak atau benda yang semacamnya sehingga memudahkan mereka berpindah-pindah.

Menurut Bustaman *dalam* Wayan 2015 PKL adalah pedagang yang berada di luar pasar, yang berdagang dengan resmi oleh ijin dinas pasar yang keberadaannya sangat memprihatinkan sehingga dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

PKL merupakan entitas sosial yang didalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu, seperti: suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama (Sarjono 2005).

Menurut Buchari Alma *dalam* Wayan 2015 PKL ialah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud dan tujuan memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan yang terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan tidak memiliki ijin usaha.

Menurut Damsar *dalam* Wayan 2015 PKL adalah mereka yang sering berdagang di suatu pasar yang dianggap strategis untuk berdagang dan pedagang jenis ini cenderung akan selalu berpindah – pindah tempat untuk melakukan dagang. Dalam perkembangan selanjutnya PKL ini menjadi semakin luas, tidak hanya pedagang yang menempati trotoar atau sepanjang bahu jalan saja.

Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL) terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi di setiap jalur pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan diperempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk (Haeruddin, 2019). Mc.

Menurut Bromley (dalam Maharani 2019) Pedagang Kaki Lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil dikebanyakan kota di Negara-negara berkembang pada umumnya.

Dikemukakan oleh Sugiharsono dkk 2000: 45 (dalam Zulfikar 2019) bahwa yang dimaksud dengan pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk per satuan. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan.

8. Konsep Pasar

Pasar adalah salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberadaan pasar tradisional dan pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak

terlepaskan dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Beberapa pendapat mengungkapkan bahwa dengan semakin berkembangnya pasar modern, mengakibatkan pasar tradisional menjadi semakin terpinggirkan keberadaannya (Djau, 2009).


Menurut Monalisa Tilaar (2019) yang menggunakan Konsep Pasar dari Mankiw (2007) menurutnya pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk.

Menurut Wicaksono dkk. (2011) pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal dan kurang ditemui barang impor, karena barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun kualitasnya relatif sama dengan pasar modern.

B. Kerangka pikir

Berdasarkan dari teori-teori yang diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini. Adapun kerangka dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar II.

Gambar.2 1 Kerangka Pikiran Tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka)



C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian dan menghindari pemahaman terhadap penelitian, maka penulis perlu mengoperasionalkan variabel-variabel yang digunakan sebagai landasan yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Adapun konsep itu adalah :

1. Administrasi merupakan suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran besar maupun kecil.
2. Organisasi merupakan sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerja sama yang terintegrasikan atau terkoordinasikan, sehingga memungkinkan orang-orang yang berada didalam organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama.
3. Manajemen adalah ilmu yang mengatur tentang berbagai proses kegiatan. Dengan begitu manajemen memiliki peran pennting dalam sebuah administrasi karena manajemen merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.
4. Kebijakan merupakan suatu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Kebijakan biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan dan berhubungan erat dengan administrasi.
5. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang berubah-ubah. Dimana pelaksanaannya melakukan suatu kegiatan, dan pada akhirnya akan mendapatkan tujuan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan ini juga sangat penting dalam proses kebijakan, karena implementasi

kebijakan itu sendiri yang akan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan tersebut.

6. Pedagang kaki lima merupakan sebuah komunitas yang biasanya berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan yang biasanya digunakan untuk pejalan kaki. Memanfaatkan prasarana kota untuk melakukan usaha perdagangan.

D. Operasional Variabel

Tabel 2.1: Konsep Operasional Variabel Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Menurut Merilee S. Grindle (1980) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel, yakni: (1) isi kebijakan (content of policy) (2) lingkungan implementasi	Implementasi Kebijakan	1. Isi Kebijakan (content of policy)	1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau PKL termuat dalam isi kebijakan 2. Jenis manfaat yang diterima oleh PKL 3. Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan	Baik Cukup Kurang baik
		2. Lingkungan Implementasi (Context of implementation)	1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam	

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
			implementasi kebijakan. 2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. 3. Tingkat kepatuhan dan resposivitas kelompok sasaran	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti bermaksud memberikan hasil analisa informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang jelas dari hasil analisisnya. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Menurut Lodico, Spaulding, dan Voegle (2010:2) penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam setting pendidikan. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di pasar pagi arengka kecamatan marpoyan damai. Adapun pertimbangan penulis untuk memilih Pedagnag Kaki Lima di sekitar pasar pagi arengka kecamatan marpoyan damai Karena penulis lebih memahami situasi dan kondisi di sekitar pasar pagi arengka yang merupakan salah tempat yang perlu dibenahi agar lebih optimal.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

Informan adalah seseorang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau masalah tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172), Informan Penelitian meliputi tiga macam yaitu:

1. Informasi kunci (key informan) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan umum, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi Walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Untuk mendapatkan informasi mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, penentuan informasi kunci dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi, sedangkan informan utama dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Teknik penentuan informan utama dalam penelitian adalah dengan accidental sampling, yaitu penetapannya secara spontan tanpa pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Table.3 1 Key Informan

No	Key Informan	Jumlah
1	Kepala Seksi Ketertiban, Pembinaan, Penataan Pedagang kaki Lima	1
2	Kepala Seksi Retribusi	1
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	1
4	Pedagang Kaki Lima	10
	Jumlah	13

Sumber : Data Olahan Penulis Lapangan 2021

D. Teknik Penarikan Informan

Teknik penetapan informan menggunakan purposive sampling yaitu mengambil sampel berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2014:85). Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang benar-benar terlibat dalam mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Paagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun Data adalah segala keterangan mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian. Data hanyalah sebagian saja informasi, yakni hanya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban yang relevan dari

permasalahan penelitian, dan menggunakan alat pengumpulan data kuesioner tentang variabel.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi pelengkap yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini berupa laporan tertulis, buku dan lainnya sebagai data.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, dengan maksud agar data yang didapatkan jauh lebih lengkap dan akurat, teknik ini menurut Sugiyono (2012:241) diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah:

1. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan guna mengetahui gambaran umum terhadap aktivitas pasar pagi arengka.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan dokumen. Dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen tersedia. Juga termasuk dokumen-dokumen ekspresif, seperti, biografi, autobiografi, surat-surat, dan buku harian. Dan termasuk juga laporan media massa baik melalui surat berkabar, majalah, radio, televisi, maupun media cetak dan elektronik lainnya.

3. Wawancara

Metode wawancara yaitu interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteiti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan. Dalam wawancara alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpul data, sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada responden.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan penelitian, menurut Miles dan Huberman (2010:129) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan penstransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

2. Model Data (Data Display)

Mendefinisikan ”model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan / Verifikasi Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur kausal, dan proposisi-proposisi.

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru):

Table.3 2 Jadwal Kegiatan Peneliti Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

No	Jadwal kegiatan	Bulan minggu ke																							
		Des				Jan				Feb				Agus				Sep				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up																								
2	Seminar Up																								
3	Revisi Up																								
4	Revisi Wawancara																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian konfrehensif																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengaduan Skripsi																								

Sumber: Olahan Penulis,2021

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya, melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang.

Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 1784 M, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku, negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “PEKAN BAHARU”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut

Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang

dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis perkembangannya dapat diuraikan antara lain :

Tahun 1981 : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru

Tahun 1996 : Bergabunglah Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut.

Lalu pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini.

Tahun 2008 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Selanjutnya Berkenaan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan bertambahnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu bergabungnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan Dinas Pasar Kota Pekanbaru menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini tentunya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Tahun 2017 : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

C. Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

a. Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru maka ditetapkan Visi sebagai berikut:
“Terwujudnya Pusat Perdagangan dan Jasa Yang Didukung oleh Industri Yang Mapan, Guna Menunjang Ekonomi Kerakyatan”.

b. Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru :

1. Menciptakan industry yang kondusif dan distribusi barang yang merata
2. Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab
4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang industri dan perdagangan
5. Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat
6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan pengguna produk dalam negeri dan pengawasan barang bredar/jasa serta perlindungan konsumen.


D. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Program;
- c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian
 - Seksi Pengawasan Metrologi;
 - Seksi Pengawasan Perdagangan;
 - Seksi Pengawasan Perindustrian.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan;
 - Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL;
 - Seksi Retribusi.
 - Setiap Seksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar.
- e. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - Seksi Sarana dan Usaha Industri;
 - Seksi Kerjasama dan Informasi Industri.
- f. Unit Pelaksanaan Teknis
- g. Kelompok Jabata Fungsional

Gambar.4 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota

Pekanbaru



E. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengacu kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

F. Pasar Pagi Arengka

Pasar pagi Arengka adalah pasar yang terletak di jalan Arengka dan Soekarno-Hatta Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai sebagai tempat aktivitas kegiatan pasar. Luas pasar Arengka adalah kurang lebih 6000 M, diatas tanah milik bapak Pudja. Pasar Arengka adalah pasar tradisional yang manual bermacam-macam kebutuhan seperti muali dari sayur mayor, kebutuhan sehari-hari. jumlah pedagang yang berjualan di pasar Arengka adalah kurang lebih 400 pedagang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas informan

Dalam melakukan penelitian sangat penting dijelaskan mengenai identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah hasilnya dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pasti telah sesuai dengan substansi penelitian.

Dalam penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang kelamin, tingkat pendidikan, dan usia informan.

1. Tingkat Pendidikan

Table.5 1 Identitas Informan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Magister (S2)	0
2	Strata Satu (S1)	3
3	Diploma	0
4	SLTA	0
	Jumlah	3

Sumber: Data Olahan Penulis Lapangan 2021

Dari data tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini yaitu rata-rata berpendidikan Strata Satu (S1). Jadi dari jumlah identitas informan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan pendidikannya yaitu Strata Satu (S1).

Table.5 2 Identitas Informan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Magister (S2)	0
2	Strata Satu (S1)	0
3	Diploma	0
4	SLTP	6
5	SLTA	3
6	SD	1
	Jumlah	10

Sumber: Data Olahan Penulis Lapangan 2021

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini yaitu rata-rata berpendidikan SLTP. Jadi dari jumlah identitas informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan pendidikannya yaitu rata-rata SLTA.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman.

Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan cenderung semakin berperan pengalamannya dalam menentukan keputusan untuk bertindak dibandingkan dengan umur yang lebih muda.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa yang menjadi responden Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berumur sekitar 51-59 tahun sebanyak 3 orang. Jadi dapat diketahui bahwa rentan usia responden dalam penelitian ini adalah orang dewasa yaitu terdiri dari 3 orang responden yang sudah berumur 51-59 tahun.

Table.5 3 Identitas Informan Perdagangan Kaki Lima Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah
1	Usia 20-30 Tahun	2
2	Usia 31-40 Tahun	1
3	Usia 41-50 Tahun	6
5	Usia 51-60 Tahun	1
	Jumlah	10

Sumber: Data Olahan Penulis Lapangan 2021

Berdasarkan table diatas maka dapat diketahui bahwa responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 2 orang, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 1orang , responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 6 orang, responden yang berumur 51-59 tahun sebanyak 1 orang. Jadi berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden memiliki usia yang beragam dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 10 orang responden yang rata-rata sudah berumur 41-59 tahun.

3. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin dalam sebuah penelitian tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruh jenis informan pada hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun jenis kelamin informan adalah sebagai berikut:

Table.5 4 Identitas Informan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelaminnya

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	3
2	Perempuan	-
	Jumlah	3

Sumber : Data Olahan Penulis Lapangan, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa identitas informan menurut jenis kelaminnya adalah 3 orang. Jadi jenis kelamin informan secara keseluruhan dengan jumlah 3 orang didominasi oleh laki-laki.

Table.5 5 Identitas Informan Perdagangan Kaki Lima Berdasarkan Jenis Kelaminnya

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4
2	Perempuan	6
	Jumlah	10

Sumber : Data Olahan Penulis Lapangan, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa identitas informan menurut jenis kelamin Laki-laki sebanyak 4 orang dan Perempuan 6 orang. Jadi jenis kelamin informan secara keseluruhan dengan jumlah 10 orang didominasi Perempuan.

Melihat identitas informan yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cukup kompeten untuk memberikan informan yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini, disamping itu informan dalam penelitian ini adalah mereka yang menurut penulis mampu untuk memberikan informasi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima (Studi di Pasar Pagi Arengka, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).

B. Tanggapan Responden Mengenai Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Tentunya pelaksanaan tersebut melalui proses manajemen yang sudah ditetapkan.

Untuk dapat melihat Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) dapat dilihat dari indikator dibawah ini adalah sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (*content of policy*)
2. Lingkungan Implementasi (*Context of implementation*)

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara satu persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami.

1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Kepentingan dari isi kebijakan tentu suatu tanpa daya serta upaya dari pengambil keputusan yang mana merupakan kewenangan dari pembuat kebijakan. Kewenangan yang ada pada pembuat kebijakan termasuk *policy makers*. Pembuat kebijakan mempertimbangkan aspek rasional yang cukup dari identifikasi permasalahan publik.

Secara umum yang dikerjakan atau yang diperkirakan secara rasional tetap memegang teguh prinsip konvensional. Prinsip konvensional menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan yang nantinya akan diproyeksikan dalam regulasi tertulis. Norma atau regulasi tertulis merupakan isi kebijakan dari *content policy* tersebut. Menurut Grindle dalam Agustino (2017;142) berkaitan dengan kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana terhadap implementasi.

Penelitian ini membahas *content policy* yang mempunyai fokus terhadap pasar. Menurut Koentjaraningrat (2002:3) pengertian pasar adalah pranata yang mengatur komunikasi dan interaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengadakan transaksi pertukaran benda-benda, jasa ekonomi dan uang, dan tempat hasil transaksi yang dapat disampaikan pada waktu yang akan datang berdasarkan harga yang ditetapkan.

Pandangan ini menyiratkan bahwa pasar merupakan tempat interaksi yang mendorong aktivitas ekonomi pada harga yang sudah ditetapkan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M-DAG/PER/12/2008 dijelaskan bahwa Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Berikut perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern:

a. Pasar Tradisional

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M-DAG/PER/12/2008 dijelaskan bahwa Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil. Modal kecil dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

b. Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, tetapi pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (kode batang), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Selain itu cara pembayaran pun sudah mulai menggunakan pembayaran non-tunai yaitu dompet digital. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah hypermart, pasar swalayan (supermarket), dan minimarket.

Istilah pasar modern dengan toko modern Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dijelaskan bahwa Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan

bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

Yang mana Pedagang Kaki Lima tidak termasuk kedalam dasaran terbuka seperti di pasar tradisional karena Pedagang Kaki Lima yang bersifat sementara atau tidak menetap dan bersatus ilegal.

Pedagang Kaki Lima yang berada disekitar pasar pagi arengka tidak pernah mendapatkan pemberdayaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru karena fokus mereka hanya pada pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru melakukan monitoring kepada pasar-pasar terutama pasar yang dikelola Pemerintah Kota. Pedagang yang berada di Pasar resmi yang dikelola oleh Pemerintah Kota tentunya adalah pedagang legal yang telah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Bidang Pasar. Dengan terdaftarnya para pedagang akan memberikan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kewajiban mereka membayar uang retribusi pasar. Sementara tidak adanya uang pemasukan dari Pedagang Kaki Lima yang berstatus illegal yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menimbulkan kerugian bagi pemerintah itu sendiri.

Disisi lain dengan adanya Pedagang Kaki Lima memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh sektor formal, dan dengan Pedagang Kaki Lima bertujuan juga mencari penghasilan dari berdagang sehingga membantu meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Namun dengan status Pedagang Kaki Lima yang illegal dan tidak memiliki izin berjualan maka tidak

adanya pendapatan pemasukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Yang mana biaya tersebut masuk kepada pengelola Pedagang Kaki Lima yang disebut sebagai pemuda setempat.

Pedagang Kaki Lima di sekitar pasar pagi arengka membayar uang sewa lapak kepada organisasi yang disebut sebagai pemuda setempat yang mengelola Pedagang Kaki Lima di sekitar pasar pagi arengka. Dengan membayar uang sewa lapak kepada pemuda setempat mereka memberikan tawaran keamanan dan kebersihan disekitar pasar pagi arengka.

Pedagang Kaki Lima disekitar pasar pagi arengka tidak dilakukan pendataan pedagang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru karena tidak dibawah pasar yang dikelola Pemerintah Kota. Karena itu tidak adanya pemasukan uang retribusi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena status pasar sawata.

Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru tidak melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima disekitar pasar pagi arengka dengan maksud Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru ingin Pedagang Kaki Lima tersebut sadar agar mereka dan menjadi pedagang legal.

Jika adanya dilakukan Penataan dan Pemberdayaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru kepada Pedagang Kaki Lima khususnya di pasar pagi arengka akan lebih tertata dan cukupnya ruang antar pedagang dengan pedagang lain sehingga terciptanya kenyamanan antara pedagang dan pembeli karena telah memiliki izin berdagang dan menjadikan Pedagang Kaki Lima sebagai pedagang yang legal maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Pekanbaru akan lebih mudah mengontrol Pedagang Kaki Lima dan terciptanya kerapihan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau Pedagang Kaki Lima

Termuat dalam Isi Kebijakan.

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan dengan bapak Saptir pada hari senin 13 September 2021 pukul 09:14 WIB beliau selaku Kepala Seksi Ketertiban, Pembinaan, Penataan Pedagang Kaki Lima memberikan informasi seperti dibawah ini :

“kebijakan yang dibuat itu tujuannya memang untuk Pedagang Kaki Lima, salah satu tujuannya mensejahterahkan para Pedagang Kaki Lima dengan syarat sesuai dengan PERWAKO, dalam hal ini juga adalah pasar yang dibawah naungan pemerintah”.

Berdasarkan wawancara diatas, analisis yang saya dapatkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru telah melaksanakan kebijakan tugas mereka menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima namun tidak secara keseluruhan melainkan hanya pasar yang dibawah naungan pemerintah.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara yang sama dengan Bapak Bagas pada hari senin 13 September 2021 pukul 09:50 WIB kepala Seksi Sarana dan Prasarana, peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dan beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“kebijakan itu memang ditujukan kepada mereka untuk lebih memanusiakan mereka, dalam peraturan yang ada itu kami menjalankan tugas kami sebagaimana mestinya ya walupun memang Pedagang Kaki Lima itu liar gak bisa kita atur dan walaupun kami tertibkan mereka tu ya gak akan pernah bisa tuntas juga pasti bakal seperti itu lagi, namun

tetap kami himbau mereka agar mereka tau sadar kalo tempat mereka berjualan sekarang ini salah”.

Berdasarkan wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa sudah ada aturan yang berlaku untuk Pedagang kaki Lima melakukan usaha perdagangannya sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Leni pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 08:33 WIB beliau salah satu Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka, mengenai sub indikator Sejauh Mana Kepentingan Kelompok Sasaran atau Pedagang Kaki Lima Termuat dalam Isi Kebijakan, adapun hasil dari wawancaranya sebagai berikut:

“orang kecil macam kami ni manalahkan peduli mereka, ibuk tahu kok kami ni tidak boleh jualan kek gini nikan tapi gimana lagi, berenti jualan gak makan gak sekolah anak ibuk, pemerintah juga gak ada kasih solusi, kalo berhenti jualan mau hidup gimana”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka tidak merasakan adanya tanggung jawab atau kemajuan dari pemerintah untuk membantu perkembangan dagangan mereka.

Terdapat beberapa kepentingan kelompok yang mempengaruhi timbulnya problematika pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yaitu :

1. Problematika Dari Sisi Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima umumnya hanya mempunyai modal kecil dan juga tidak mempunyai tempat usaha yang menetap. Mereka cenderung berjualan dipinggir jalan, didepan toko, ditrotoar dan disekitar tempat-tempat orang ramai.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar Pagi Arengka menimbulkan permasalahan bagi pemerintah, seperti fasilitas umum yang digunakan oleh para Pedagang Kaki Lima, timbulnya kemacetan jalan lalu lintas disekitar kawasan Pedagang Kaki Lima, dan banyaknya sampah disekitar kawasan Pedagang Kaki Lima yang menumpuk dipinggir jalan. Para Pedagang Kaki Lima disekitar pasar Pagi Arengka dikelola oleh sebuah organisasi yang disebut Pemuda Setempat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Helmi sebagai Pedagang Kaki Lima sebagai berikut : *“itu ada organisasinya yang mengelola pedagang disini namanya pemuda setempat, contohnya pengutipan dari pemuda, pengutipan sampah”*

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa adanya sebuah organisasi yang mengelola Pedagang Kaki Lima disekitar pasar pagi arengka yang disebut pemuda setempat. Adapun tugas dari organisasi tersebut yaitu melakukan pemungutan kepada para Pedagang Kaki Lima yang dilakukan diluar pihak pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak iwan sebagai Pedagang Kaki Lima disekitar pasar Pagi Arengka sebagai berikut : *“untuk pengeluaran biaya kami bayar uang keamana sama kebersihan sampah, itu sekitar Rp. 5000 sehari bayarnya sama mereka”*

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa adanya pemungutan dari pihak tidak resmi yang dilakukan oleh pemuda setempat kepada para Pedagang Kaki Lima. Dengan tujuan pemungutan tersebut seperti bentuk

keamanan dan kebersihan sampah disekitar kawasan Pedagang Kaki Lima. Pungutan dilakukan setiap kali berdagang.

Kemudian adanya permasalahan sampah yang berasal dari Pedagang Kaki Lima. Banyaknya Pedagang Kaki Lima disekitar pasar Pagi Arengka menimpulkan tumpukan sampah disetiap lapak dagang mereka. Dalam tata pengangkutan sampah dilakukan oleh PT Gudang jaya. Sampah diangkat dan dikumpulkan ke Tempat Sampah (TPS) kemudian dilanjutkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dengan adanya keberadaan para Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar Pagi Arengka berdampak terabaikannya hak para Pedagang Kaki Lima disana untuk mendapatkan hak diberdayakan oleh pemerintah karena keberadaan mereka yang bersanding dengan pasar milik swasta. Pemberdayaan para Pedagang Kaki Lima telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Namun pada dasarnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak melakukan pemberdayaan terhadap para Pedagang kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka sebagaimana mestinya yang tertera didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Leni selaku Pedagang Kaki Lima yaitu :

“untuk program kalo disini juga gak pernah nak, gak pernah dapat ibuk program apapun, dengar aja misal ada program buat kami ni para pedagang disini gak pernah juga, kami ni berharap juga sama pemerintahnya kalo ada program yang bisa betul-betul membantu kami

ini senang juga kami semua disinikan terbantu juga beban-beban kami bersyukur kami jadinya ”

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa para Pedagang kaki lima tidak pernah mendapatkan bentuk program pemberdayaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam hal bentuk apapun. Pedagang Kaki Lima juga memiliki harapan besar kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk lebih memperhatikan mereka yang mana mereka juga ingin diberdayakan sebagaimana mestinya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak melakukan pemberdayaan terhadap para Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar pagi Arengka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru hanya menangani dan melakukan pemberdayaan terhadap pasar-pasar yang dibawah naungan pemerintah saja. Yang mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru beranggapan bahwa para Pedagang Kaki Lima yang ada disekitar Pasar Pagi Arengka itu adalah bukan tanggung jawab mereka karena letaknya yang berdampingan dengan Pasar pagi Arengka tersebut.

Dalam satu sisi tidak semua Pedagang Kaki Lima berjualan didalam Pasar Pagi Arengka, namun banyak dari mereka yang bahkan berjualan sampai kebadan jalan yang sebenarnya sudah mengganggu kenyamanan dan keamanan sekitar. Yang semestinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru lebih memperhatikan para Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka yang memenuhi badan jalan agar dapat dilakukan pembinaan dan juga dapat diberdayakan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .

Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka semakin susah diatur dan dibina. Namun karena permasalahan ekonomi yang dialami sebagian Pedagang membuat sebageian besar Pedagang Kaki Lima tetap melakukan jual beli walaupun tempat mereka berdagang adalah salah dan zona yang dilarang untuk berjualan. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang seharusnya dilakukan kepada para Pedagang disana belum dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Belum lagi Pedagang Kaki Lima yang terus berdatangan berganti-ganti. Yang sebelumnya Pedagang Kaki Lima yang sudah berjualan lebih dulu sudah cukup mengganggu kenyamanan dan ketertiban disekitar.

Kemudian kurangnya perhatian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk para Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka membuat para Pedagang Kaki Lima disana merasa bebas dan nyaman berjualan dibadan jalan yang seharusnya tidak mereka gunakan dalam hal berdagang atau keperluan pribadi.

Dengan adanya problematika Pedagang Kaki Lima diatas timbulnya kerugian bagi para Pedagang Kaki Lima yang tidak mendapat hak mereka untuk diberdayakan oleh pemerintah. Kemudian, dampak buruk bagi kota seperti hilangnya lingkungan perkotaan yang bersih, sehat asri, aman dan damai, dikarenakan sampah semakin menumpuk, bau yang tidak sedap, kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh lahan parkir dan Pedagang yang berjualan di sekitar badan jalan.

2. Problematika Dari Sisi Pemerintah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima sebagaimana mestinya yang telah tertera dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Seksi Ketertiban, Pembinaan, Penataan Pedagang Kaki Lima terkait dengan pelaksanaan pendataan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

“ya karena tidak dibawah naungan pemerintah, tidak bisa kami bina, kalupun dibina mereka tetap berjualan disitu, ya percuma habis anggaran kita untuk membina mereka, baiknya kalo itu ya ditertibkan aja lagi, yang dibina yang nurut sama kita yang mau menaati peraturan”

Dari wawancara diatas yang peneliti dapatkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak melakukan pendataan kepada Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan pendataan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru kepada Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru nyatanya tidak dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru karena keberadaan para Pedagang Kaki Lima disekitar pasar Pagi Arengka di anggap sebagai pasar yang dikelola swasta, yang mana pada konsepnya ialah para Pedagang Kaki Lima yang berjualan sampai kepada badan jalan yang telah memanfaatkan fasilita umum sebagai tempat berdagang tetap

menjadi perhatian dan fokus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk dilakukan penataan dan diberdayakan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan juga para Pedagang Kaki Lima di pasar Pagi Arengka dengan melihat indikator Isi Kebijakan dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum maksimal menjalankan tugas mereka dalam mementingkan para Pedagang Kaki Lima bahwa mereka juga sebagai salah satu usaha ekonomi yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang perlu dilakukan pemberdayaan untuk mengembangkan usaha mereka.

Belum adanya kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap para Pedagang Kaki Lima yang ada disekitar Pasar Pagi Arengka. Sampai saat ini para Pedagang Kaki Lima belum tersentuh dengan pemberdayaan. Yang mana sudah jelas dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa para Pedagang Kaki Lima harus diberdayakan atau dilakukan penataan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak melakukan bentuk pemberdayaan apapun kepada para Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka karena para Pedagang Kaki Lima disana illegal dan berdampingan dengan Pasar Pagi Arengka sehingga terabayakan hak para Pedagang Kaki Lima disana yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diberdayakan.

Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pemberdayaan kepada para Pedagang Kaki Lima yang berada di Pasar Pagi Arengka. Maka dari itu tidak adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk para Pedagang Kaki. Yang mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih memberikan fokus dan prioritas mereka terhadap pasar-pasar yang dibawah naungan pemerintah dibanding dengan pasar milik swasta.

3. Problematika Dari Sisi Pengelola Swasta (Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

Pasar Swasta adalah pasar pribadi yang didirikan ditanah sendiri dan dikelola oleh pihak swasta itu sendiri yang keberadaannya telah mendapat izin dan dibawah pengawasa pemerintah. Dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima menimbulkan kepadatan pedagang disekitar pasar sehingga menutupi para pedagang kios-kios yang berada didalam pasar Pagi Arengka. Yang mana masyarakat sekitar akan lebih tertarik dengan Pedagang Kaki Lima yang berjualan diluar karena mudah dijangkau dibanding para pedagang yang ada didalam pasar Pagi Arengka.

b. Jenis manfaat yang diterima oleh Pedagang Kaki Lima

Menurut Grindle dalam Agustino (2017;142) berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Pada dasarnya tujuan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini bermaksud untuk mesejahterahkan para Pedagang Kaki Lima sehingga usaha yang mereka jalankan dapat berkembang dengan baik.

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan dengan bapak Saiful Amri pada hari senin 13 September 2021 pukul 10:17 WIB beliau selaku Kepala Seksi Retribusi memberikan informasi seperti dibawah ini :

“jelas ada, manfaat inikan dalam satu tujuan kita, pertama dengan adanya kebijakan kita berharap wawasan mereka bertambah, ini melanggar, ini tidak melanggar, biar mereka tahu, contohnya retribusi umpamanya nunggak 3 bulan ada kena sanksi, bukan denda lagi, cuman mereka kena SP dari kami, agar para pedagang itu tau kewajiban mereka, ini kami lakukan dipasar-pasar yang dibawah naungan pemerintah ya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum melaksanakan tugasnya secara maksimal, namun adanya sanksi yang diberikan kepada setiap pedagang yang melanggar tata tertib aturan yang telah berlaku.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara yang sama dengan Bapak Saptir pada hari senin 13 September 2021 pukul 09:14 WIB kepala Seksi Sarana dan Prasarana, peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dan beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“tujuan dari suatu kebijakan tentu harus memiliki manfaat, ya manfaatnya itu untuk Pedagang Kaki Lima itu sendiri, seperti mensejahterahkan mereka, itulah hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan ini”

Berdasarkan wawancara diatas analisis yang saya dapatkan yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru berusaha untuk menyadarkan para Pedagang Kaki Lima untuk mengetahui peraturan yang ada.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Nur pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 08:42 WIB beliau salah satu Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka dengan jenis dagangan Kelontong, mengenai sub indikator Jenis Manfaat Yang di Terima Oleh Pedagang Kaki Lima, adapun hasil dari wawancaranya sebagai berikut:

“saya gak pernah dapat bantuan dari pemerintah jadi ya kalo saya pribadi gak merasakan manfaat apapun dari pemerintah, selama jualan disini, kami juga gak pernah diberdayakan, malah kalo dulu itu sering ada peneritiban, ya kalo ada penertiban ya pulang kami berhenti jualan”.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Leni pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 08:40 WIB beliau salah satu Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka dengan jenis dagangan sayuran, mengenai sub indikator Jenis Manfaat Yang di Terima Oleh Pedagang Kaki Lima, adapun hasil dari wawancaranya sebagai berikut: *“kalo manfaat gak ada, soalnya memang tidak ada program, jadi bentuk bantuanpun tidak ada untuk kami”.*

Berdasarkan wawancara peneliti diatas dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka dapat dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima disana tidak ada menerima bantuan pemberdayaan dan tidak menerima jenis bantuan apapun dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan juga para Pedagang Kaki

Lima di pasar Pagi Arengka dengan melihat indikator Isi Kebijakan dalam sub indikator jenis manfaat yang diterima oleh Pedagang Kaki Lima bahwasanya Pedagang Kaki Lima yang berada di Pasar Pagi Arengka tidak mendapat manfaat apapun, dan tidak adanya program pemberdayaan sesuai dengan Peraturan yang terdapat pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, karena Dinas perindustria dan Perdagangan Kota Pekanbaru hanya memfokuskan program mereka kepada pasar-pasar yang dibawah naungan pemerintah saja.

Dalam sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai landasan hukum harus dapat memberikan manfaat dan juga dampak positif sehingga merubah suatu kebijakan tersebut kearah yang lebih baik dari hasil pelaksanaannya. Kebijakan tentunya adalah upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Namun para Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka pada kenyataannya merasa dirugikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang tidak pernah diberikan bantuan dan tidak pernah dibemerdayaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga para Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar pagi Arengka tidak merasakan manfaat apapun atas kebijakan peraturan yang sedang berjalan.

c. Perubahan Yang diiginkan Dari Sebuah Kebijakan

Menurut Merille S. Grindle (2016:143), setiap kebijakan mempunyai target hendak dan ingin dicapai. Dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa

besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

Pemanfaatan fasilitas umum yang digunakan oleh para Pedagang Kaki Lima tentu sesuatu yang bertolak belakang dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban umum pada pasal 19 ayat (1).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan bapak Saptir pada hari senin 13 September 2021 pukul 09:14 WIB beliau selaku Kepala Seksi Ketertiban, Pembinaan, Penataan Pedagang Kaki Lima memberikan informasi seperti dibawah ini :

“keinginan kami ya supaya mereka mengertilah bahwa itu bukan tempat yang seharusnya mereka berdagang disitu, perubahannya yang tidak tahu menjadi tahu supaya menyadarkan pedagang itu mengenai PERWAKO, mengenai peraturan yang berlaku, salah satunya itulah kebersihan tadi, kewajibannya membayar retribusi, mengetahui tempat-tempat yang di larang”.

Berdasarkan wawancara diatas analisis yang dapat saya simpulkan yaitu adanya keinginan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk mencapai perubahan yang lebih baik lagi untuk para Pedagang Kaki Lima dengan memberikan wawasan-wawasan yang luas.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara yang sama dengan Bapak Bagas pada hari senin 13 September 2021 pukul 09:50 WIB kepala Seksi Sarana dan Prasarana, peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dan beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“keinginan untuk suatu perubahan yang lebih baik tentu ada, bagaimana cara kita menjalankan tugas kita, tentu dari kebijaka ini kita

menginginkan hasil tujuan kita ini tercapai sesuai dengan peraturan kebijakan yang ada, mensejahterahkan PKL, agar PKL itu terkordinir, tahu waktu dan dimana dia harus berjualan, karena yang namanya Pedagang Kaki Lima ini ya sulit diatur”

Berdasarkan wawancara diatas analisis yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru berupaya untuk mencapai perubahan dalam kebijakan yang ada untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Marwan pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 10:02 WIB beliau salah satu Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka, adapun hasil dari wawancaranya sebagai berikut: *“sebagai pedagang kecil kami ya berharap lebih diperhatikan oleh pemerintah, disediakan tempat lapapangan pekerjaan yang lebih luas lagi”*

Berdasarkan wawancara diatas analisis yang dapat saya simpulkan yaitu kurangnya kepedulian pemerintah dalam mengkoordinirkan para Pedagang Kaki Lima agar mereka mendapatkan tempat yang layak untuk berdagang.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan juga para Pedagang Kaki Lima di pasar Pagi Arengka dengan melihat indikator Isi Kebijakan dalam sub indikator Perubahan Yang diinginkan Dalam Sebuah Kebijakan bahwasanya sama-sama adanya keinginan antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan para Pedagang Kaki Lima yang sama-sama mengharapkan suatu perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas kedua belah pihak.

Perlunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kembali menetapkan lokasi-lokasi mana saja yang seharusnya boleh ditempati oleh

Pedagang Kaki Lima untuk melakukan aktifitas berdagang mereka tanpa harus melanggar aturan yang ada.

Adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak cukup untuk memberikan kesadaran bagi para Pedagang Kaki Lima bahwa dilarang melakukan aktifitas berdagang dengan memanfaatkan fasilitas kota. Mereka tetap berjualan apapun yang terjadi sebab sebagian dari mereka berdagang adalah satu-satunya penyangga hidup mereka.

Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengharapkan para Pedagang Kaki Lima dapat memahami isi Kebijakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dengan adanya Pedagang Kaki Lima memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh jasa sektor formal dan juga dengan adanya Pedagang Kaki Lima meningkatkan ekonomi masyarakat dan bisa membantu dalam meningkatkan penghasilan.

Dengan itu isi kebijakan yang ada Pedagang Kaki Lima telah diakui dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang Kaki Lima namun tidak didukung dengan adanya teori.

2. Lingkungan Implementasi (*Context of implementation*)

Menurut Merille S. Grindle (2016:144), dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan, atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang

digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implemtasi kebijakan.

Kandungan kebijakan yang telah diagendakan didalam isi kebijakan seterusnya akan ditugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kewenangan mengimplementasikan penelitian ini. Beradanya pada objek penelitian ini di pasar pagi arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Sementara subjek penelitian merupakan Pedagang pasar, yang dihimpun secara resmi atau di data oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Dilain sisi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga membuat pemahaman yang berlainan dalam konsep pasar. Yaitu dengan mengakui keberadaan Pedagnag Kaki Lima melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Mengacu kepada tujuan ini bahwa secara prinsip Kota Pekanbaru mengakui bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan penjual yang resmi.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekabaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum pada pasal (19) ayat (1) dijelaskan bahwa dilarang menempati benda atau barang dalam bentuk apapun di tempai jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. Dan pasal (6) poin (b) dijelaskan bahwa dilarang membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak yang berada dijalan, jalur hijau, taman atau tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada pasal (7) dijelaskan bahwa walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL , melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. Pendataan PKL
- b. Pendaftaran PKL
- c. Penetapan lokasi PKL
- d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL, dan
- e. Peremajaan lokasi PKL

Kemudian pada pasal (36) dijelaskan, walikota melakukan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 2 ayat (2) antara lain melalui:

- a. Peningkatan kemampuan berusaha
- b. Fasilitass akses permodalan
- c. Penguatan kelembagaan
- d. Fasilitas peningkatan produksi
- e. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- f. Pembinaan dan bimbingan teknis

a. Seberapa Besar Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Yang dimiliki Oleh Para Actor Yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Merille S. Grindle (2016:144), dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan, atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang

digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implemtasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan Bapak Saptir pada hari senin 13 September 2021 pukul 09:14 WIB selaku Kepala Seksi Ketertiban, Pembinaan, Penataan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut :

“kalo program itu tidak bisa ditentukan juga kadang ada bentuk pelatihan selama 5 hari atau 1 minggu atau juga 4 hari itukan tergantung kabid pasar, ada atau tidaknya anggaran itu. tapi dana tetap ada, dana pelatihan itu tetap ada diajukan, tetapi yang dipanggil misal dalam rangka pelatihan dihotel itu hanya pasar resmi, balik lagi merekakan belum resmi pribadi, jadi kita tidak ada melakukan pemberdayaan kepada pedagang disana, karena mereka illegal, jadi tidak bisa kami berdayakan mereka, kalau dibina sekedar hanya membina, kalo bentuk sosialisasi kami terhadap mereka ya itulah dalam bentuk himbauan yang kami berikan”.

Melihat hasil wawancara diatas yang telah peneliti lakukan bahwasanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memiliki keterbatasan kewenangan dalam memberdayakan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka dan kurangnya startegi yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam mencapai tujuannya untuk mensejahtahkan para Pedagang Kaki Lima.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara yang sama dengan, Bapak Saiful Amri pada hari senin 13 September 2021 pukul 10:17 WIB beliau selaku Kepala seksi Retribusi memberikan informasi sebagai berikut:

“kalo kami memang tidak memiliki kekuasaan disana, mereka punya pengelolanya sendiri, bukan dibawah naungan pemerintah jadi tidak ada retribusi, yang bisa kami pungut hanya pasar-pasar yang dibawah naungan pemerintah saja”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang dapat peneliti simpulkan yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk menagani Pedagang Kaki Lima yang ada di pasar Pagi Arengka dengan alasan bahwasanya pasar Pagi Arengka bukan dibawah naungan pemerintah.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara yang sama dengan Bapak Bagas pada hari senin 13 September 2021 pukul 09:50 WIB selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dan beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“tanggung jawab kami disana tidak ada, pasar-pasar yang kami tangani hanya pasar-pasar yang dibawah naungan pemerintah saja. Bangunan disana itu mereka yang buat, tanah punya mereka, jadi kami memang tidak memberikan layanan disana”.

Berdasarkan hasil wawacara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengakui bahwa tidak ada kekuasaan mereka atas pasar Pagi Arengka untuk memberdayakn para Pedagang Kaki Lima disana.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara yang sama dengan Bapak Bagas pada hari senin 13 September 2021 pukul 09:50 WIB kepala Seksi Sarana dan Prasarana, peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dan beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“itukan pasar swasta, kami ini cuma menangani pasar yang dibawah naungan pemerintah, pasar itu ya yang mengurus pengelola mereka, bukan kami, jadi datapun tidak ada sama kami”

Dari wawancara diatas, Pemuda Setempat memiliki kontrol penuh atas para pedagang yang berada di sekitar pasar.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan juga para Pedagang Kaki Lima di pasar Pagi Arengka dengan melihat indikator Lingkungan Implementasi (Context of implementation) dalam sub indikator Seberapa Besar Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi yang dimiliki Oleh para Actor Yang Terlibat Dalam Implementasi kebijakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memang tidak cukup memiliki kekuasaan dan kurangnya sosialisasi terhadap para Pedagang Kaki Lima di sekitar pasar Pagi Arengka karena Pasar Pagi Arengka bukan dibawah naungan pemerintah, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tetap melakukan penertiban dan himbuan diseluruh pasar baik yang dibawah naungan pemerintah maupun swasta.

b. Karakteristik Institusi dan Rejim Yang Sedang Berkuasa

Menurut Merille S. Grindle (2016:143), lingkungan ini dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Karakteristik institusi lembaga dan penguasa untuk pelaksanaan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sangat dibutuhkan oleh seuruh aktor pelaksana untuk mewujudkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan Bapak Saptir pada hari senin 13 September 2021 pukul 09:14 WIB selaku Kepala Seksi Ketertiban, Pembinaan, Penataan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut :

“pasar itu adalah pasar swasta, jadi kami tidak ada memberikan pelayanan apapun disana kecuali, bangunan disana itu kami yang buat baru bisa kami memberikan pelayanan disana”

Dari hasil wawancara diatas bahwa karakteristik dari lembaga dengan Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka tidak memiliki komunikasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan bapak Saiful Amri pada hari senin 13 September 2021 pukul 10:17 WIB beliau selaku Kepala seksi Retribusi memberikan informasi sebagai berikut :

“kalo langkah dan tindakan yang kami lakukan dalam menangani Pedagang Kaki Lima yang dipasar Pagi Arengka itu hanya dalam bentuk himbuan saja karena mereka ini pedagang yang illegal, fokus kami disini lebih besar kepada pedagang yang berjualan di pasar yang dibawah naungan pemerintah”

Dari wawancara diatas, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memang tidak memiliki fokus pada pasar milik swasta.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara yang sama dengan Bapak Saptir pada hari senin 13 September 2021 pukul 09:14 WIB selaku Kepala Seksi Ketertiban, Pembinaan, Penataan Pedagang Kaki Lima, peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dan beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“baru kemaren kami meninjau pasar Arengka tu, inikan lagi covid jadi kami menghimbau para pedagang-pedagang disana untuk menaati protokol kesehatan seperti kami suruh mereka pakai masker, cuci tangan, ya itu sajalah tindakan yang bisa kami lakukan lagi”

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara yang sama dengan Bapak Bagas pada hari senin 13 September 2021 pukul 09:50 WIB selaku kepala Seksi Sarana dan Prasarana, peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dan beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“jadi gini nak, kami ini tidak ada melakukan tindakan yang mungkin bisalah dikatakan besar pengaruhnya bagi pedagang dan lingkungan di sekitar Pasar Pagi Arengka itukan, jadi kalo langkah dan tindakan yang kami lakukan hanya sebatas dalam bentuk penertiban dan himbauan saja, makanya kita tidak ada program dipasar ”

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan juga para Pedagang Kaki Lima di pasar Pagi Arengka dengan melihat indikator Lingkungan Implementasi (Context of implementation) dalam sub indikator Karakteristik Institusi dan Rejim Yang Sedang Berkuasa bahwa untuk dapat melihat sebuah pengaruh lingkungan dalam sebuah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru belum melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga belum bisa dilihat hasil dari kebijakan yang sedang berjalan.

c. Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas Kelompok Sasaran

Menurut Merille S. Grindle (2016:145), hal ini dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana, maka dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepentingan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pentingnya sebuah proses implementasi dari suatu kebijakan yang mana tingkat kepatuhan dari respon dari pelaksanaan kebijakan merupakan hasil dari pelaksanaan untuk menjalankan Tugas dan Fungsi dalam Pemberdayaan

Pedagang kaki Lima agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dengan Bapak Bagas pada hari senin 13 September 2021 pukul 09:50 WIB selaku kepala Seksi Sarana dan Prasarana memberikan informasi sebagai berikut :

“orang itu bagaimanapun akan tetap tumbuh Pedagang Kaki Lima ini, apapun yang terjadi sebab sebagian Pedagang Kaki Lima yang berjualan disana itu hidupnya tergantung dengan dagangannya. Di kota Pekanbaru ini luas yang namanya Pedagang Kaki Lima termasuk yang di pasar Pagi Arengka itu tidak bisa diberantas tapi tetap dibina, dimana yang resmi, dimana yang betul, namun mereka tetap sehendak hatinya aja, contohnya Pedagang Kaki Lima itu dikasih sampai jam 7 jam 8 baru bubar”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang peneliti dapatkan mengenai tingkat kepatuhan dan responsivitas Pedagang Kaki Lima pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwasanya para Pedagang Kaki Lima tersebut masih kurangnya pemahaman mereka tentang peraturan yang ada saat ini.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara yang sama dengan Bapak Saptir pada hari senin 13 September 2021 pukul 09:14 WIB selaku Kepala Seksi Ketertiban, Pembinaan, Penataan Pedagang sebagai berikut:

“walaupun mereka tau peraturannya dilarang tidak boleh tapi mereka tetap tidak mau tau itu, selagi mereka masih bisa jualan didepan toko orang pun dia mau jualan disana”

Dari wawancara diatas Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru sudah paham dengan sifat Pedagang Kaki Lima yang tidak bisa diatur dan tetap kembali berjualan ditempat terlarang.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Leni pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 10:02 WIB beliau salah satu Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka dengan jenis dagangan Sayur-sayuran, mengenai sub indikator Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas Kelompok Sasaran, adapun hasil dari wawancaranya sebagai berikut:

“ya ibu tau sebenarnya jualan disini kan emang gak boleh ya, tapi banyak juga yang jualan disinikan, kita ni sama-sama cari makan semua, apalagi ibu memang 5 tahun belakang ini jadi tulang punggung keluarga, kalo gak jualan ibu ya gak makan keluarga ibu, ya sebenarnya terpaksa juga jualan disini, kitakan pedagang jualan cari tempat yang ramai, ini aja kadang ibu jualan dari pagi yang beli cuman 4 orang 5 orang kalo lagi sepi banget, ya sebenarnya terpaksa itu aja, ya gak mau juga kan kita jualan seperti ini nantik kalo datang Satpol PP kucing-kucingan kan gak enak, memang karna terpaksa kebutuhan hidup itulah, pemerintah memang sudah memberikan tempat tapi tidak sesuai untuk kami, saya tinggal dibelakang pasar, lokasi tempat jualan yang disediakan jauh seperti di bukit raya, senapelan, sail, tidak cocok untuk kami yang tentu juga membutuhkan modal lagi kesana”

Dari wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa keadaan sebenarnya para Pedagang Kaki Lima sudah mengetahui larang berjualan diarea badan jalan dan trotoar namun mereka tetap melakukan jual beli disekitar badan sehingga menyebabkan kemacetan disekitar pasar. Para pedagang mengharapkan tempat yang baik dan cukup agar mereka tidak lagi berjualan ditempat yang dilarang oleh pemerintah dan tidak lagi melanggar aturan yang ada.

Gambar.5 2 Wawancara Peneliti Terhadap Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka



Sumber : Dokumentasi yang diolah Peneliti, 26 Agustus 2021

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, dapat dijelaskan dari gambar diatas bahwa para Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka tetap masih melakukan aktivitas berdagang mereka seperti biasa walupun mereka tau tempat itu adalah tempat yang tidak boleh ditempati untuk aktifitas berdagang.


Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan juga para Pedagang Kaki Lima di pasar Pagi Arengka dengan melihat indikator Lingkungan Implementasi (Context of implementation) dalam sub indikator Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas Kelompok Sasaran bahwa kurangnya tingkat kepatuhan para Pedagang Kaki Lima dalam memahami peraturan dan larangan pemerintah untuk tidak berdagang ditempat yang telah dilarang pemerintah seperti fasilitas umum. Hal ini dapat dilihat dari Pedagang Kaki Lima yang setiap harinya masih berdagang ditempat yang tidak seharusnya mereka tempati seperti badan jalan.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

Yang menjadi hambatan Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) sebagai berikut :

1. Keberadaan para Pedagang Kaki Lima di sekitar pasar Pagi Arengka dianggap bukan dibawah naungan pemerintah karena mereka berjualan disekitar pasar milik swasta, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sulit untuk melakukan pemberdayaan para pedagang yang berada disekitar pasar Pagi Arengka.
2. Para Pedagang Kaki Lima disekitar pasar Pagi Arengka sulit diatur setiap kali dilakukan penertiban sehingga membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Satpol PP kewalahan untuk mengatasi para pedagang yang tetap terus berjual di badan jalan sekitar pasar Pagi Arengka. Kurangnya kepatuhan para Pedagang Kaki Lima terhadap peraturan yang ada yang telah dilakukan pemerintah.
3. Dengan adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum mendapat respon yang seharusnya dari para pelaksana. Dimana telah dijelaskan bahwa para Pedagang Kaki Lima dilakukan pendataan dan diberdayakan namun belum adanya program-program yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah kepada para Pedagang kaki Lima si sekitar pasar Pagi Arengka.

4. Dengan adanya peraturan kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak membuat para Pedagang Kaki Lima jera untuk tidak menempati zona-zona yang dilarang oleh pemerintah.
5. Para Pedagang Kaki Lima disekitar pasar Pagi Arengka belum dilakukan proses pendataan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena jumlah pedagang yang terus berubah-ubah. Sehingga menimbulkan kesulitan untuk dilakukan pendataan.
6. Masih kurangnya pengontrolan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam menekan jumlah Pedagang Kaki Lima yang berada di Pasar Pagi Arengka.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap Pedagang Kaki Lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Dari hasil yang peneliti lakukan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dipasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Yang mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki kekuasaan pada Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka. Dilihat dari tidak adanya program pemberdayaan yang diberikan pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada pada Peraturan Walikota Pekanbaru No 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat peneliti tarik adalah :

1. Tidak adanya pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada para Pedagang Kaki Lima disekitar pasar Pagi Arengka.

2. Tidak adanya program atau bentuk pemberdayaan seperti bentuk pelatihan, akses permodalan, fasilitas bantuan sarana dagang ataupun bentuk pembinaan dan bimbingan teknis.
3. Kurangnya kepedulian Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap para Pedagang Kaki Lima yang berada dipasar swasta seperti di Pasar Pagi Arengka.
4. Dengan adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak membuat para Pedagang Kaki Lima jera untuk tidak menempati zona-zona yang telah dilarang oleh pemerintah.
5. Timbulnya sampah dan kemacetan lalu lintas yang terjadi akibat para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar Pasar Pagi Arengka.

B. Saran

1. Diharapkan adanya pendataan bagi Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagaimana mestinya dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Diharapkan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memberdayakan seluruh Pedagang Kaki Lima khususnya di Pasar Pagi Arengka.
3. Diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih memberikan perhatian kepada para Pedagang Kaki Lima disekitar Pasar Pagi Arengka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaid Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta, Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ali, Zaini dan Raden Imam. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Edi, Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gaspar Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*, Bandung : Refika Aditama, 2015.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2003. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Melayu S.P. 2016. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok, Rajawali Perss.
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. PT Elex Media Kompuntindo.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Soeharto Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan*. PT. Refika Aditama.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sumaryadi, nyoman. 2013. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogot. Ghalia Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usmaan Husaini dan Akbar Purnomo Setiady. 2017. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model implementasi kebijakan publik*. Bumi aksara. Jakarta.
- Wibowo, A., Rohmad, Z., Padmaningrum, D., dan Utami, B. W. (2013). *David Pengembangan Masyarakat : Menelusuri Kearifan Lokal Masyarakat Samin di Pusran Modernisasi Pertanian*. Surakarta: UNS Press.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Yogyakarta: CAPS
- Winarno. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Yussa Tarmizi dan Andry Hendry. 2015. *Prilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Zulkifli & Yogiamoris. 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Pekanbaru, Universitas

Islam Riau.

Jurnal:

Nasution, Zainuddin. 2019. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SIMPANG LIMUN KOTA MEDAN. Jurnal Taushiah FAI UISU. Vol. 9 No. 2.

Perwitasari, Gustriani Isi. (2020) IMPLEMETASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PPEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KARANGANYAR. Jurnal ilmu Admintrasi Publik Vol. 9 No 1.

Sujatna yayat. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dikawasan Kota Tua Jakarta. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Vol 3 No 2.

Sudrajat Deni. 2020. IMPLEMENTASI KEBIJKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Tentang Pedagang Kaki Lima Cihideung Kota Tasikmalaya). JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi dan kebijakan Publik) Vol 1 No 1.

Dokumen :

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 الجامعة الإسلامية الرiau

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
 Telp. +62761674674 Fax +62761674834 Email: fsspol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI
 Nomor: 3100/A_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Mita Handayani
 Npm : 17710040
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
 Persentase Plagiasi : 26 % (89 Halaman)
 Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 November 2021

Hormat Kami,
 Wakil Dekan Bid. Akademik




Indra Safri, S.Sos., M.Si
 NPK: 970702230

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

